

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Relevansi aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia berupa upaya keadilan dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat. Izin atasan juga dapat dilihat sebagai upaya mediasi dan untuk memastikan perceraian dilakukan berdasarkan alasan yang benar dan sesuai dengan syariat. Dari sisi HAM, aturan izin dari atasan juga merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan individual dan kepentingan organisasional. Dengan memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan institusi tempat mereka bekerja.
2. Akibat hukum bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin atasan berupa sanksi disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin berat ini mencakup penurunan pangkat, pemindahan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS, baik dengan hormat maupun tidak.

B. Saran-saran

Bagi pegawai Negeri sipil yang melakukan perceraian agar dapat memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimana wajib meminta izin dari atasan agar tidak menerima tindakan disipliner.